

LAPORAN

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)



**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KELAS BERBASIS GAYA
BELAJAR BAGI GURU SEKOLAH EKSPATRIAT DI CLC FGV SAHABAT, SABAH
MALAYSIA**

Oleh :


**Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd (NIDN. 0309015703 / Ketua) Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd
(NIDN. 0019066301 / Anggota) Herli Susilawati (NIM. 2009037108 / Anggota)
Rina El Vitra (NIM. 2009087050 / Anggota)**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 2021**

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT

1. Judul : Pelatihan dan pendampingan pengelolaan kelas berbasis gaya belajar bagi guru sekolah ekspatriat di CLC FGV Sahabat, Sabah Malaysia
2. Mitra Program PKM : CLC FGV Sahabat, Sabah Malaysia
3. Jenis Mitra : Mitra Non Produktif
4. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
 - b. NIDN : 0309015703
 - c. Program Studi/Fakultas : Administrasi Pendidikan/Sekolah Pascasarjana
 - d. Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan
 - e. Alamat Rumah /Telp/Faks/ : Komp. BPK II No. A.11. Kebon Jeruk. Jakarta Barat
 - f. No Handphone : 081284577939
 - g. E-mail : ihsana_khuluqo@uhamka.ac.id
5. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd / Bahasa Indonesia
 - c. Mahasiswa yang terlibat : 2 orang
6. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa / Kecamatan) : Lahad Datu
 - b. Kabupaten / Kota : Kinabalu
 - c. Provinsi : Sabah, Malaysia
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 3223 km
 - e. Alamat Mitra/Telp/Faks : Kompleks Felda Sahabat, Lahad Datu 91150 Sabah, Malaysia
7. Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan
8. Biaya Total : Rp. 14.000.000
 - a. LPPM UHAMKA : Rp. 14.000.000
 - a. Sumber lain (tuliskan) : Rp. -

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si
NIDN. 0001055813



Jakarta, 27 Desember 2021
Ketua Tim Pengusul



Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
NIDN. 0309015703



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Raya Bogor, KM 23 No. 99. Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13830
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web: <https://lppm.uhamka.ac.id>

Nomor : 0763/H.04.02/2021
Tanggal : 22 September 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua September Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-09-2021) telah dilaksanakan kegiatan perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat antara:

1. **Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **Dr IHSANA EL KHULUQO M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul *PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KELAS BERBASIS GAYA BELAJAR BAGI GURU SEKOLAH EKSPATRIAT DI CLC FGV SAHABAT, SABAH MALAYSIA*. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berisi luaran wajib dan tambahan yang telah disampaikan dalam laman simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar 14.000.000(Empat Belas Juta). Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp9.800.000 (Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar Rp4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat beserta luarannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 1 di laman simakip.uhamka.ac.id

3. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1.
4. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, luaran wajib, dan tambahan paling lambat tanggal 22 Desember 2021.
5. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
6. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd

PIHAK KEDUA,



Dr IHSANA EL KHULUQO M.Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. Zamah Sari, M.Ag